



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan KH. Abdurahman Wahid No. 194 Telp. (0286) - 321194  
**WONOSOBO**

56319

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO**  
**NOMOR : 556 / 297.1 / 2022**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN**  
**PERMOHONAN PENERBITAN SURAT PENGESAHAN KELOMPOK KESENIAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka usaha untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam menyelenggarakan penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan ;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo tentang Standar Pelayanan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
  - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - c. Undang-undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;
  - e. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : Penetapan Standar Pelayanan Permohonan Penerbitan Surat Pengesahan Kelompok Kesenian Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
- KESATU** : Standar Pelayanan Permohonan Penerbitan Surat Pengesahan Kelompok Kesenian yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam Front Office Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada Tanggal : 28 Februari 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO




ISUS WIBOWO, S.SOS  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197310191993021001

Lampiran SK No. : 556 / 297.1 / 2022  
Tanggal : 28 Februari 2022

JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA UNIT KERJA / PD	JENIS PELAYANAN
1.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO	PENERBITAN SURAT PENGESAHAN KELOMPOK KESENIAN

A. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT PENGESAHAN KELOMPOK KESENIAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Bidang Usaha Pariwisata
JENIS PELAYANAN	: PENERBITAN SURAT PENGESAHAN KELOMPOK KESENIAN
1. DASAR HUKUM	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Undang-undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;</li> <li>5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
2. PERSYARATAN	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Blangko/formulir Permohonan Surat Pengesahan Kelompok Seni yang diketahui dari ketua Kelompok kesenian, Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kapolsek</li> <li>2. Foto Copy KTP Ketua Kelompok</li> </ol>
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	: <p><b>Alur Proses</b></p>  <pre>                 graph TD                     A[Pemohon mengambil blangko/formulir yang disediakan oleh di oleh Disparbud] --&gt; B[Pemohon mengisi blangko/formulir permohonan Surat Pengesahan Kelompok Seni]                     B --&gt; C{Pemohon menyerahkan blangko}                     C --&gt; D{Petugas memverifikasi blangko}                     D --&gt; E[Kasi Seni Budaya membuat Surat Pengesahan dan memberikan paraf]                     E --&gt; F{Kabid memverifikasi dan menyetujui dan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas}                     F --&gt; G[Surat ditandatangani Kepala Dinas]                     G --&gt; H[Terbit Surat Pengesahan Kelompok Kesenian]                 </pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil blangko/formulir yang disediakan oleh Disparbud atau bisa mendownload di website disparbud <a href="https://disparbud.wonosobokab.go.id">https://disparbud.wonosobokab.go.id</a></li> <li>2. Pemohon mengisi blangko/formulir Permohonan Surat Pengesahan Kelompok Seni</li> <li>3. Pemohon Menyerahkan Blangko/formulir Permohonan Surat Pengesahan Kelompok Seni yang diketahui ketua Kelompok kesenian, Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kapolsek kepada petugas pelayanan.</li> <li>4. Petugas memverifikasi blangko/formulir pemohon</li> <li>5. Kepala Seksi Seni dan Budaya membuat surat pengesahan kelompok seni dan memberikan paraf</li> <li>6. Kepala bidang memverifikasi dan menyetujui untuk diteruskan kepada Kepala Dinas dengan memberikan paraf melalui sekretaris dinas.</li> <li>7. Surat disetujui dan ditanda tangani kepala dinas</li> </ol>

		<p>8. Kepala seksi seni budaya merekap dan menyerahkan surat pengesahan kelompok seni kepada pemohon dengan tanda terima</p> <p>9. Terbit surat pengesahan kelompok kesenian</p>
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1 Sampai 3 hari
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Surat Pengesahan Kelompok Kesenian
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Email : <a href="mailto:disparbud.wonosobo31@gmail.com">disparbud.wonosobo31@gmail.com</a></p> <p>Telepon : (0286) 321345</p> <p>Wa : 0852 2850 8887</p> <p>Instagram : <a href="#">disparbudwonosobo</a></p> <p>Facebook : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab.Wonosobo</p> <p>Twitter : <a href="#">disparbud_wsb</a></p> <p>Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat : <a href="https://bit.ly/SKM-DISPARBUD">https://bit.ly/SKM-DISPARBUD</a></p>
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penerbitan Surat Pengesahan Kelompok Kesenian</li> <li>2. Komputer, printer</li> <li>3. Alat2 Tulis.</li> <li>4. Formulir Permohonan Rekomendasi Ijin Usaha Pariwisata</li> <li>5. Ruang /tempat tunggu Layanan.</li> <li>6. Jaringan internet terhubung dengan server di Diskominfo terkait aplikasi.</li> </ol>
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas</li> <li>2. Kepala Bidang Kebudayaan</li> <li>3. Kasi Seni Budaya</li> <li>4. Admin WA ( Dedek )</li> </ol>
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh Kasi Seni Budaya</li> <li>2. Dilakukan oleh satgas PPID</li> </ol>
11. JUMLAH PELAKSANA	:	2 Orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Standar Pelayanan ( kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, dan prosedur )</li> <li>2. Adanya Layanan / Maklumat Layanan</li> </ol>
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan kerahasiaan data</li> <li>2. Jaminan keabsahan dokumen</li> </ol>
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kerja dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat</li> <li>2. Penilaian kerja petugas oleh atasan</li> </ol>